

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Pendapatan Nasabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai, maka dapat diambil kesimpulan: Sistem dan mekanisme bagi hasil dalam akad mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Pelaksanaan akad diawali dengan penyampaian informasi mengenai produk, persyaratan, hak dan kewajiban para pihak, serta kesepakatan nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal akad. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Seluruh proses pengelolaan dana dilakukan berdasarkan ketentuan syariah dengan mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, dan kesepakatan bersama sehingga pelaksanaan akad mudharabah dapat berjalan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode perhitungan nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai

Menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada saat akad. Besarnya keuntungan yang diterima

nasabah tidak bersifat tetap, tetapi bergantung pada hasil usaha atau pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana sesuai dengan kebijakan dan prinsip syariah yang diterapkan oleh bank. Perhitungan dilakukan secara transparan dan mengacu pada ketentuan internal bank serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga pembagian keuntungan berlangsung secara adil, proporsional, dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

Pelaksanaan Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Akad dilakukan melalui tahapan yang jelas, mulai dari pengajuan pembiayaan, verifikasi kelayakan usaha, kesepakatan nisbah bagi hasil, hingga penandatanganan kontrak tertulis. Bank bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal), sedangkan nasabah sebagai mudharib (pengelola usaha). Kedua belah pihak bersepakat atas nisbah dan tanggung jawab masing-masing sebelum dana disalurkan.

Sistem dan mekanisme bagi hasil yang diterapkan Bank Muamalat KCP Barabai dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu revenue sharing (berdasarkan pendapatan kotor) dan profit sharing (berdasarkan laba bersih). Untuk nasabah usaha mikro dan kecil, sistem revenue sharing lebih banyak digunakan karena mereka belum memiliki pembukuan usaha yang detail. Sedangkan bagi usaha menengah yang memiliki laporan keuangan lengkap, digunakan sistem profit sharing. Pembagian hasil

dilakukan secara transparan, dengan pengawasan rutin dari pihak bank. Penetapan nisbah bagi hasil dilakukan melalui musyawarah antara pihak bank dan nasabah berdasarkan tingkat risiko dan jenis usaha. Nisbah yang umum digunakan adalah 60:40 atau 70:30, tergantung kesepakatan dan kemampuan usaha nasabah. Nisbah ini dituangkan secara tertulis dalam akad untuk menghindari. Kesalah pahaman di kemudian hari. Proses bagi hasil dilaksanakan secara periodik, biasanya setiap bulan, setelah dilakukan verifikasi laporan usaha oleh pihak bank. Pengawasan dan evaluasi usaha nasabah dilakukan secara rutin oleh pihak bank untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan usaha berjalan dengan baik. Pengawasan ini menjadi bentuk tanggung jawab moral dan profesional bank dalam menjaga kemitraan dengan nasabah serta menjamin pelaksanaan akad sesuai prinsip syariah. Dampak pelaksanaan akad mudharabah terhadap pendapatan nasabah menunjukkan hasil yang positif. Sebagian besar nasabah merasakan peningkatan modal dan pendapatan setelah menerima pembiayaan. Sistem bagi hasil dianggap lebih adil dan fleksibel dibanding sistem bunga pada bank konvensional, karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama secara proporsional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai diiharapkan dapat terus meningkatkan pembinaan kepada nasabah terutama dalam hal pencatatan keuangan dan pelaporan hasil usaha agar perhitungan bagi hasil semakin akurat dan transparan. Perlu memperkuat sistem pengawasan dan pendampingan usaha, terutama untuk sektor mikro dan kecil, agar dana pembiayaan digunakan secara optimal dan sesuai akad. Bank sebaiknya lebih aktif memberikan sosialisasi dan edukasi tentang berbagai jenis akad syariah agar nasabah memahami hak dan kewajibannya secara menyeluruh.

2. Bagi Nasabah Pembiayaan Mudharabah

Diharapkan dapat lebih disiplin dalam membuat laporan keuangan dan menyampaikan data pendapatan secara jujur kepada pihak bank, karena kejujuran menjadi kunci keberhasilan akad mudharabah. Nasabah juga perlu meningkatkan kemampuan manajemen usaha agar keuntungan yang diperoleh dapat terus meningkat dan pembagian hasil lebih menguntungkan kedua belah pihak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Dapat melakukan penelitian lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur sejauh mana akad mudharabah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasabah secara statistik.

- 2) Penelitian juga bisa dikembangkan dengan membandingkan antara pelaksanaan akad mudharabah di Bank Muamalat cabang lain atau dengan lembaga keuangan syariah lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.